

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
SANTUNAN DAN BANTUAN SOSIAL UNTUK KORBAN
BENCANA ALAM
(Studi Penelitian Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Karangasem)**

Cokorda Putra Indrayana¹, Cok Gde Agung Kusuma Putra²

Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Indonesia^{1,2}
E-mail: cokindra.fisip@unr.ac.id

ABSTRAK

Bencana alam terjadi dikarenakan adanya perubahan pada alam, yang berlangsung perlahan perlahan maupun ekstrim. Penanganan sebuah bencana memerlukan payung hukum yang jelas dalam penerapan implementasi pemberian bantuan sosial. Seperti halnya Implementasi Peraturan Bupati Karangasem No.14 tahun 2016 dimana dijelaskan bahwa dalam membantu meringankan korban bencana baik kerugian materi maupun psikis bagi seseorang ataupun bagian dari kelompok tertentu maka pemerintah daerah terjadinya bencana wajib memberikan bantuan sosial maupun santunan bagi korban bencana yang sudah terencana dengan baik serta bantuan lain yang sifatnya stimulant seperti perbaikan sarana maupun fasilitas umum. Peneliti memilih model implementasi dari Pendekatan Merilee S. Grindle yang dikenal dengan Implementation as A Political and Administrative Procces. terdiri dari 2 variabel yang mempengaruhi yaitu keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik yakni dapat diukur berdasarkan proses pencapaian hasil akhirnya (outcomes) yakni tercapai atau tidaknya tujuan dari implementasi tersebut. Dalam studi kasus ini implementasi dari Peraturan Bupati Karangasem No.14 tahun 2016 pada intinya sudah berjalan dengan cukup baik sesuai dengan maksud dan tujuan yang tertuang pada peraturan tersebut.

Kata Kunci: *Implementasi, Santunan dan Bantuan, Korban Bencana Alam.*

ABSTRACT

Natural disasters occur due to changes in nature, which take place slowly or extreme. Handling a disaster requires a clear legal umbrella in the implementation of the provision of social assistance. As is the case with the Implementation of the Karangasem Regent Regulation No. 14 of 2016 which explains that in helping to relieve disaster victims, both material and psychological losses for a person or part of a certain group, the local government in the event of a disaster is obliged to provide social assistance and compensation for disaster victims that have been well planned. as well as other stimulant

assistance such as repairing public facilities and facilities. The researcher chose the implementation model of the Merilee S. Grindle Approach, known as Implementation as A Political and Administrative Process. Consists of 2 variables that are; influence the success of a public policy implementation that can be measured based on the process of achieving the final results (outcomes), namely whether or not the objectives of the implementation are achieved. In this case study, the implementation of the Karangasem Regent's Regulation No. 14 of 2016 has in essence been running quite well in accordance with the aims and objectives set out in the regulation.

Keywords: *Implementation, Compensation and Aid, Victims of Natural Disasters.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan wilayah yang memiliki potensi serta intensitas kejadian bencana cukup tinggi baik bencana alam, non alam maupun bencana sosial. Hal demikian tentunya pantas untuk dipedulikan, mengingat akibat yang ditimbulkan oleh suatu kejadian bencana memiliki dampak yang luas, baik secara sosial, psikis, ekonomi, bahkan politik.

Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Salah satu fungsi pemerintah dalam hal ini adalah dengan menanggulangi dan memulihkan kondisi masyarakat akibat bencana. Sebagai daerah rawan bencana, maka pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal menanggulangi bencana, BNPB pun dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional

Penanggulangan Bencana. Pembentukan BNPB merupakan realisasi pasal 10 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan BPBD.

Proses awal pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan pada tahun 2009 melalui Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2009, tanggal 26 Oktober 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem. Dalam hal ini penjelasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di Kabupaten Karangasem. Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem dibentuk dari suatu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan

penanggulangan bencana serta upaya dalam percepatan penanggulangannya, dalam rangka percepatan penanggulangan bencana di Kabupaten Karangasem perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan.

Sesuai dengan uraian di atas, maka sangat diperlukan dasar hukum atau payung hukum di dalam proses awal permohonan bantuan sosial sampai proses pemberian bantuan ke masyarakat korban bencana baik perorangan maupun fasilitas umum yang bantuan sosialnya sifatnya tak terencana yang khususnya yang akan dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem.

Terkait dengan terbitnya Peraturan Bupati Karangasem Nomor 14 Tahun 2016 tentang pemberian santunan dan bantuan sosial untuk korban bencana alam di Kabupaten Karangasem, sudah berpedoman kepada Undang Undang dan Peraturan yang hirarkinya lebih tinggi sebagai payung hukum agar pemberian santunan dan bantuan kepada korban bencana tidak mengalami kendala dan hambatan di dalam pelaksanaannya. Undang Undang dan Peraturan tersebut diantaranya seperti :

1. Undang undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
2. Undang undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,

3. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Bantuan Bencana,

Sehingga BPBD Kabupaten Karangasem yang dalam hal ini sebagai *leading sector* dan mempunyai tugas pokok serta fungsi di dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Karangasem wajib melaksanakan amanat dari peraturan tersebut agar masyarakat yang menjadi korban bencana dapat diberikan santunan dan bantuan.

Di dalam Peraturan Bupati tersebut, dijelaskan bahwa untuk membantu meringankan beban korban bencana seperti kerugian material terhadap seseorang ataupun sekelompok orang akibat terjadinya bencana maka Pemerintah Daerah memberikan santunan dan bantuan sosial untuk korban bencana yang bersumber idari bantuan sosial yang tidak direncanakan dan bersifat stimulan untuk membantu perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Implementasi Peraturan Bupati Karangasem Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Santunan dan Bantuan Sosial untuk Korban Bencana Alam”***.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Sofian Effendi (2013 : 55) menyatakan bahwa "Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan atau menerapkan kebijakan setelah kebijakan itu disahkan untuk menghasilkan *outcome* yang diinginkan".

Santunan dan Bantuan Sosial

Pengertian bantuan sosial menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, pasal 1 angka 15, "Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kiko sosial".

Bencana Alam

Menurut Coburn (2012) pengertian bencana alam adalah suatu kejadian atau serangkaian kejadian yang mengakibatkan adanya korban dan atau kerusakan, kerugian harta benda, infrastruktur, pelayanan pelayanan penting atau sarana kehidupan pada satu skala yang berada di luar kapasitas normal.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori model implementasi dari Pendekatan Merilee S. Grindle (2012) dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Procces*. Menurut

Grindle ada 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu, isi kebijakan yang mencakup kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber-sumber daya yang digunakan. Sedangkan lingkungan implementasi mencakup kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Teori ini dipilih dikarenakan peneliti ingin mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan dari implementasi dalam mencapai tujuan dari implementasi tersebut,

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang proses atau peristiwa yang sedang berlangsung di objek pada masa sekarang.

Menurut Whintney (2012), metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti setatus sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang

proses atau peristiwa yang sedang berlangsung di objek pada masa sekarang. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini diantaranya data primer dan data sekunder. Jenis data primer adalah jenis data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti, melalui wawancara langsung dan mendalam kepada informan. Data Primer dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan panduan wawancara. Sedangkan jenis data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung atau data yang diperoleh dari pihak lain yang erat hubungannya dengan penulisan ini. Seperti sejarah berdirinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem, Struktur Organisasi, dan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana.

Instrumen penelitian adalah merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Instrumen sebagai alat pada waktu penelitian yang menggunakan suatu metode. Menyusun instrumen penelitian dapat dilakukan peneliti jika peneliti telah memahami benar penelitiannya. Pemahaman terhadap variabel atau hubungan antar variabel merupakan modal penting bagi peneliti agar dapat menjabarkan menjadi sub variabel, indikator, deskriptor dan butir-butir instrumennya, Sukmadinata (2013). Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal dengan konsep populasi dan sampel, sumber informasi untuk

penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang terkait dengan permasalahan penelitian dan oleh peneliti dianggap mampu memberikan informasi dan data.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*” yang paling sering digunakan dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, Sugiyono (2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik berusaha untuk menimbulkan hasil (*outcome*) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (*target groups*). Dimana Proses pembuatan kebijaksanaan itu tidak mudah, memerlukan suatu rasa tanggungjawab yang tinggi dan suatu kemauan untuk mengambil inisiatif dan resiko. Selain itu, terdapat juga banyak kesulitannya, terutama sekali jika informasi yang dibutuhkan tidak lengkap, bukti-bukti yang ada tidak bisa memberikan gambaran kesimpulan, keinginan-keinginan yang berbeda satu sama lain, ramalan hasil yang tidak jelas, *feedback* yang sporadis, prosesnya yang sulit dimengerti, dan termasuk pula tidak adanya partisipasi (Thoha, 2015:54).

Rangkuman hasil wawancara dan pengamatan penulis tentang Implementasi Peraturan Bupati Karangasem Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Santunan dan Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana Alam Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem, pada prinsipnya sudah berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang tertuang di peraturan tersebut. Selain hal tersebut diatas bahwa bantuan tersebut harus mengikuti prosedur dan tahapan sehingga memerlukan waktu yang lama saat pencairan kepada masyarakat dan juga proses pengajuan usulan dari masyarakat berupa kelengkapan berkas juga sangat banyak yang mana walaupun bantuan tersebut akhirnya diterima oleh masyarakat tetapi waktunya yang terlalu lama sehingga proses tersebut masih perlu dibicarakan oleh perumus dan pengambil kebijakan sehingga waktu pencairan tersebut bisa dipercepat.

Dalam hal ini kendala yang paling utama adalah terkait penganggaran bantuan tersebut, dimana mengingat alokasi APBD Pemerintah Kabupaten Karangasem yang kecil dan usulan dari masyarakat yang terkena bencana alam melebihi alokasi anggaran, maka pemberian bantuan tersebut dialihkan dan diusulkan ke Pemerintah Provinsi Bali yang APBD nya lebih besar.

Proses Pemberian Santunan dan Bantuan Sosial untuk Korban Bencana Alam Pada Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem merupakan unsur penyelenggara pemerintahan dalam bidang penanggulangan bencana dan berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai mana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem. Dalam hal pemberian bantuan santunan kepada korban bencana alam seperti penyaluran bantuan pangan, sandang dan obat-obatan serta bahan bangunan untuk rehabilitasi perumahan korban bencana alam harus sesuai dengan prosedur yang tertuang di Peraturan Bupati dan segera ditindaklanjuti sehingga bantuan tersebut dapat segera diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Rangkuman hasil wawancara dan temuan serta pengamatan penulis terkait dengan Proses Pemberian Santunan dan Bantuan Sosial untuk Korban Bencana Alam Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem adalah berbagai bantuan yang diterima oleh masyarakat korban bencana sudah sesuai dengan surat permohonan yang diajukan. Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai *leading sector* di dalam pemberian bantuan kepada masyarakat sebagai korban bencana alam tidak

berani memberikan bantuan yang tidak sesuai dengan permohonan, dimana dampaknya jika pada saat pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terdapat temuan akan berdampak terhadap kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karangasem. Dan untuk menciptakan pemerintah yang baik serta mendapat kepercayaan dari masyarakat maka permohonan bantuan tersebut harus transparan dan harus sesuai dengan usulan.

Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem tidak akan memproses usulan atau permohonan dari masyarakat sebagai korban bencana alam yang persyaratannya tidak lengkap sehingga akan menimbulkan masalah kedepan jika bantuan diberikan kepada masyarakat yang bukan sebagai korban bencana alam.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model implementasi Merilee S. Grindle yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design)

dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat dikatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan implementasi suatu kebijakan publik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem sudah berjalan dan sudah diimplementasikan berupa bantuan kepada korban bencana alam, namun karena keterbatasan anggaran pada pemerintah kabupaten karangasem, pemberian bantuan kepada korban bencana dilaksanakan setelah tim verifikasi turun ke lapangan untuk mengecek seberapa besar kerugian yang ditimbulkan dan atas dasar rekomendasi tersebut dianggarkan untuk pemberian bantuan. Untuk pemberian bantuan diberikan sesuai dengan usulan dari korban bencana dan dicocokkan dengan data di lapangan.

2. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis di lapangan, bahwa pelaksanaan Implementasi Peraturan Bupati Karangasem Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman

Pemberian Santunan dan Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana Alam Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem sudah berjalan dan bantuan sudah diterima oleh korban bencana alam. Bantuan ditujukan untuk meningkatkan moral korban bencana dan juga untuk merangsang korban agar tidak membuat mentalnya lemah dan menambah semangat. Terkait besarnya bantuan yang diberikan dari Pemerintah Daerah kepada para korban bencana alam sifatnya stimulan dan belum bisa mengakomodir seluruh kerusakan yang ditimbulkan dari bencana itu. Mengingat Pemerintah Kabupaten Karangasem pendapatan asli daerahnya kecil, alokasi penganggaran pada bantuan kebencanaan tidak terlalu besar, maka bantuan diusulkan ke Pemerintah Provinsi Bali yang memiliki anggaran kebencanaan yang lebih besar dan mencakup seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota se Bali. Disamping itu sumberdaya manusia pada BPBD Kabupaten Karangasem lebih banyak tenaga Non PNS daripada tenaga PNS.

KESIMPULAN

Analisa penelitian dan pembahasan terhadap pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah ini, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Bupati Karangasem Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian

Santunan dan Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana Alam ini sudah berjalan, namun berdasarkan pada Teori Merilee S. Grindle faktor Isi Kebijakan yang mencakup Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi merupakan faktor yang paling lemah. Kurangnya sumberdaya manusia baik jumlah SDM (lebih banyak staf Non PNS daripada staf PNS) menyebabkan tugas-tugas rutin dan lapangan lebih dominan dikerjakan oleh staf Non PNS. Disamping itu alokasi anggaran untuk santunan dan bantuan sosial kepada masyarakat masih kecil dikarenakan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem yang kecil dan tidak seimbang dengan luas wilayahnya serta banyaknya bencana yang terjadi dan menimbulkan kerugian sehingga Pemerintah Kabupaten Karangasem memerlukan bantuan dari Pemerintah Provinsi Bali untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut.

2. Proses pemberian santunan dan bantuan sosial untuk korban bencana alam sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tertuang di dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 14 Tahun 2016. Dalam hal ini masyarakat penerima santunan dan bantuan sosial tersebut mengeluhkan prosedur kelengkapan administrasi yang cukup banyak serta proses pencairan yang memerlukan waktu sangat lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan: 2017. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Bungin, Burhan: 2018. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan*.
- Effendi Sofian 2012 *implementasi kebijakan Publik*. Penerbit : Gava Media.
- Kurniawan, dkk. 2013. *Indeks Risiko Bencana Indonesia*. Jakarta: BNPB.
- Prambada, dkk, *Album Kebencanaan Geologi*, Jakarta: Kementrian ESDM BGVMBG.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Setiawan Guntur 2004:39 *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono, 2013. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. CV Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, 2014. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Thoha, 2015. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Megawati Rizki 2010 *Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 tentang Santunan dan Bantuan Bencana Alam Oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur*
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) tahun 2011 .
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pemerintah menyediakan dana bantuan kepada daerah yang terkena bencana dalam bentuk dana bantuan sosial berpola hibah.
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, pasal 1 angka 15, “Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial”

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Peraturan Gubernur Daerah Bali Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Peraturan Daerah Kab.Karangasem Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Peraturan Bupati Karangasem Nomor 16 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem
- Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem.
- Peraturan Bupati Karangasem Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Santunan Dan Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana